

## SISTEM BAGI HASIL USAHATANI JAGUNG PETANI PENGGARAP DI KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO

Laila Umpul<sup>1)</sup>, Mahludin Baruwadi<sup>2)</sup>, Amelia Murtisari<sup>2)</sup>

1) Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo

2) Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo

### ABSTRACT

*This research aims at (1) Finding the system of revenue sharing of sharecropper corn farm in Sub-district of Pulubala, District of Gorontalo; (2) Finding the income of sharecropper corn farm in Sub-district of Pulubala, District of Gorontalo, by applying survey method. It is done in May-July 2016. It applies descriptive analysis and analysis of corn farm which are ( ), total of reception (TR), total of cost (TC). Findings show that (1) the system revenue sharing of corn farm in Sub-district of Pulubala is 3/4 of whole result. The system happens for presence of background factor between land owners with sharecropper derived from ancient time habit, kinship and agreement; (2) the average income of sharecropper corn farm in Sub-district of Pulubala, District of Gorontalo is IDR 5.820.640,25/season.*

**Keywords:** Revenue sharing, Corn farm, Sharecropper

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui sistem bagi hasil usahatani jagung petani penggarap di Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo; 2) Mengetahui pendapatan usahatani jagung petani penggarap di Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dengan menggunakan metode survei. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2016. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis usahatani yakni keuntungan ( ), total penerimaan (TR), total biaya (TC). Total biaya yaitu biaya tetap (FC) dan biaya variabel (VC). Hasil penelitian ini adalah 1) Sistem bagi hasil usahatani jagung di Kecamatan Pulubala untuk petani penggarap adalah 3/4 dari hasil keseluruhan. Sistem bagi hasil ini terjadi karena adanya faktor yang mendasari antara pemilik lahan dengan petani penggarap yaitu kebiasaan yang berlaku sejak dahulu, hubungan kekerabatan dan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap. 2) Rata-rata pendapatan penggarap di Kecamatan pulubala Kabupaten Gorontalo sebesar Rp 5.820.640/musim.

**Kata Kunci:** Biaya usahatani, Pendapatan petani

## PENDAHULUAN

Dunia pertanian merupakan dunia yang dapat dikatakan sebagai sahabat manusia. Pertanian merupakan kegiatan-kegiatan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Di Indonesia pertanian memiliki arti dan peran penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran penting pertanian bagi seluruh rakyat Indonesia dikarenakan bidang pertanian merupakan pemasok utama kebutuhan pangan seluruh rakyat. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting peranannya dalam perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut bisa kita lihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian didalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk (Lumintang, 2013:992).

Salah satu masalah yang paling berat dan kompleks yang dihadapi Indonesia adalah masalah lahan. Salah satunya dari masalah perlahanan adalah menyangkut status penguasaan lahan yang mengkaitkan banyak petani. Status penguasaan lahan pada pokoknya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pemilik penggarap (*owner operator*), penyewa (*cash tenant*) dan penyakap atau bagi hasil (*share tenant*). Status penguasaan lahanyang berbeda secara teoritis akan menentukan tingkat keragaman usaha tani yang berbeda pula. Secara teoritis kedudukan petani penyakap palinglah lemah sehingga akan berpengaruh terhadap keragaan usahatani, tetapi secara faktual tidaklah tentu demikian yang disebabkan oleh berbagai faktor yang perlu diteliti lebih lanjut (Mudakir, 2011:74).

Status lahan pertanian dapat dilihat berdasarkan penguasaan dan pengusahaan lahan. Penguasaan lahan diartikan sebagai lahan yang dikuasai oleh petani dan dilakukan melalui pembelian lahan, sakap, sewa, gadai, dan pinjam. Akan tetapi tidak semua lahan yang dikuasai tersebut diusahakan oleh petani. Besar kecilnya penguasaan dan pengusahaan lahan pertanian dapat berhubungan dengan pendapatan rumah

tangga petani, tergantung pada struktur mata pencaharian rumah tangga petani. Pola penguasaan lahan pertanian menggambarkan keadaan pemilikan dan pengusahaan faktor produksi utama dalam produksi pertanian. Keadaan pemilikan lahan sering dijadikan indikator bagi tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan walaupun belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kata pemilikan menunjukkan penguasaan formal, sedangkan kata penguasaan menunjuk kepada penguasaan efektif (Octiasari, 2011:7).

Ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan merupakan masalah yang sangat kritis di Indonesia. Petani pemilik lahan yang luas belum tentu memperoleh pendapatan yang tinggi. Hal ini dikarenakan petani pemilik lahan tidak perlu membayar utang sewa lahan kepada petani lain atau membagi hasil produksinya. Bagi petani yang menguasai lahan, belum tentu memiliki tanah dan petani tersebut harus membagi hasil atau menyewa kepada petani pemilik. Dengan luas lahan yang dimiliki ataupun dikuasai yang relatif sempit maka akan mempengaruhi produktivitas lahan pertanian tersebut dan pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh petani (Wignjosoebroto, 1984 dalam Santoso, 2013:4).

Petani sebagai pengelola usahatani termasuk pembiayaannya adalah seorang yang berperan dalam perencanaan kegiatan usahataniyang meliputi penyediaan dan pengalokasian dana, mendapatkan dan dari sumber-sumbernya serta pengelolaannya dalam kegiatan produksi seefektif mungkin. Tujuan utama petani mengelolah lahan pertanian tidaklain adalah untuk memenuhi kebutuhan dan untuk meningkatkan taraf hidup beserta keluarganya. Dalam kegiatan berproduksi usahatani, para petani hanya menggunakan sumberdaya yang jumlahnya relatif terbatas. Petani menyadari bahwa input dalam usahatani seperti bibit, pupuk, pestisida dan sarana produksi lain harus dibeli/diadakan/dibiayai (Irmayanti, 2010: 2).

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Usahatani Jagung

Menurut Soekartawi (1995: 1), usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki (yang dikuasai) sebaik-sebaiknya; dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan (input). Efisien usahatani dapat diukur dengan cara menghitung efisiensi teknis, efisiensi harga dan efisiensi ekonomis. Usahatani diartikan sebagai himpunan dari sumber-sumber alam yang ada di tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah itu dan sebagainya (Mosher, 1995: 37)

Daniel (2001: 37) mengatakan bahwa dalam usahatani dikenal dua macam biaya, yaitu biaya tunai atau biaya yang dibayarkan dan biaya tidak tunai atau biaya yang tidak dibayarkan. Biaya yang dibayarkan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja luar keluarga, biaya untuk pembelian bahan input produksi. Biaya yang tidak dibayarkan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja dalam keluarga.

Usahatani dapat diklasifikasikan berdasarkan:

#### a. Corak dan sifat

Menurut corak dan sifat dibagi menjadi dua, yakni komersial dan *subsistence*. Usahatani komersial telah memperhatikan kualitas serta kuantitas produk sedangkan usahatani *subsistence* hanya memenuhi kebutuhan sendiri.

#### b. Organisasi

Menurut organisasinya, usahatani dibagi menjadi tiga yakni, (1) usaha individual ialah usahatani yang seluruh proses dikerjakan oleh petani sendiri beserta keluarganya mulai dari perencanaan, mengolah tanah, hingga pemasaran ditentukan sendiri; (2) usaha kolektif ialah

usahatani yang seluruh proses produksinya dikerjakan bersama oleh suatu kelompok kemudian hasilnya dibagi dalam bentuk natura maupun keuntungan. Contoh usaha kolektif yang pernah ada di Indonesia yaitu Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI); dan (3) usaha kooperatif ialah usahatani yang tiap prosesnya dikerjakan secara individual, hanya pada beberapa kegiatan yang dianggap penting dikerjakan oleh kelompok, misalnya pembelian saprodi, pemberantasan hama, pemasaran hasil, dan pembuatan saluran. Contoh usahatani kooperatif yaitu Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

#### c. Pola

Menurut polanya, usahatani dibagi menjadi tiga, yakni (1) usahatani khusus usahatani yang hanya mengusahakan satu cabang usahatani saja, misalnya usahatani peternakan, usahatani perikanan, dan usahatani tanaman pangan; (2) usahatani tidak khusus ialah usahatani yang mengusahakan beberapa cabang usaha bersama-sama, tetapi dengan batas yang tegas; dan (3) usahatani campuran ialah usahatani yang mengusahakan beberapa cabang usaha bersama-sama dalam sebidang lahan tanpa batas yang tegas, contohnya tumpang sari dan mina padi.

#### d. Jenis

Menurut jenisnya, usahatani dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan komoditas yang diusahakan, misalnya usahatani ayam, usahatani kambing, dan usahatani jagung. Tiap jenis ternak dan tanaman dapat merupakan jenis usahatani.

## 2. Status Kepemilikan Lahan

Status kepemilikan lahan pada pokoknya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pemilik penggarap, penyewa dan penyakap atau bagi hasil. Status kepemilikan lahan yang berbeda secara teoritis akan menentukan tingkat keragaman usaha tani yang berbeda pula. Tingkat keragaman usahatani yang dimaksudkan disini meliputi perbedaan tingkat produktivitas lahan dan distribusi pendapatan yang akhirnya dapat

dilihat bagaimana pengaruhnya pada tingkat pendapatan.

Klasifikasi petani menurut Pane (2014:10):

- a. Petani pemilik  
Petani pemilik ialah golongan petani yang memiliki tanah dan ia pulalah yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya. Semua faktor-faktor produksi, baik berupa tanah, peralatan dan sarana produksi yang digunakan adalah milik petani sendiri. Dengan demikian ia bebas menentukan kebijaksanaan usahatannya, tanpa perlu dipengaruhi atau ditentukan oleh orang lain. Golongan petani yang agak berbeda statusnya ialah yang mengusahakan tanahnya sendiri dan juga mengusahakan tanah orang lain (*part owner operator*). Keadaan semacam ini timbul karena persediaan tenaga kerja dalam keluarganya banyak. Untuk mengaktifkan seluruh persediaan tenaga kerja ini, ia mengusahakan tanah orang lain.
- b. Petani penyewa  
Petani penyewa ialah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan jalan menyewa karena tidak memiliki tanah sendiri. Besarnya sewa dapat berbentuk produksi fisik atau sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelum penggarapan dimulai. Lama kontrak sewa ini tergantung padaperjanjian antara pemilik tanah dan penyewa. Jangka waktu dapat terjadi satu musim, satu tahun, dua tahun atau jangka waktu yang lebih lama. Dalam sistem sewa, resiko usahatani hanya ditanggung oleh penyewa. Pemilik tanah menerima sewa tanahnya tanpa dipengaruhi oleh resiko usahatani yang mungkin terjadi.
- c. Petani penggarap  
Petani penggarap ialah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain

dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, resiko usahatani ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah. Biasanya bagi hasil ini ditentukan oleh tradisi daerah-daerah masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran, dan peraturan negara yang berlaku.

Status penguasaan lahan yang berbeda akan menentukan tingkat keragaman usahatani, yang dalam hal ini meliputi tingkat produktivitas lahan dan distribusi pendapatan yang berlainan pula. Penyakapan (bagi hasil) merupakan pengalihan penguasaan lahan dari kelompok yang relatif kaya kepadakelompok yang relatif miskin, sedangkan persewaan lahan merupakan pengalihan yang berjalan sebaliknya, dari petani yang relatif miskin ke petani yang relatif kaya. Jadi dengan mendasarkan kepada fenomena tersebut, diduga distribusi pendapatan personal antara berbagai sistem penguasaan lahan akan mengalami ketimpangan, di mana terdapat golongan yang relatif kaya (petani pemilik dan penyewa) maupun terdapat golongan yang relatif kurang mampu (petani penyakap) (Mudakir, 2011:75)

### 3. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Besarnya bagi hasil adalah besarnya upah yang diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama (Saptana *et al*, 2002 dalam Irmayanti, 2010: 14).

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan selama bulan Mei – Juli, dan tempat yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yaitu Desa Bakti dan Desa Ayumolingo, Kecamatan Pulubala,

Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian survei, dimana data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan menggunakan

angket/kuisisioner. Metode survei merupakan suatu cara pendekatan dengan mempergunakan teknik yang berhubungan dengan survei (Soekartawi, 1995: 17). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data primer diperoleh dari petani yang membudidayakan jagung di Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan metode wawancara dan kuisisioner yang telah disediakan. Data

sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, serta instansi-instansi terkait antara lain Kantor Dinas Camat Pulubala dan Data Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.

Tehnik analisis data meliputi analisis deskriptif yaitu dengan menjelaskan bagaimana sistem bagi hasil usahatani jagung petani penggarap, dan analisis usahatani yaitu untuk mengetahui bagaimana pendapatan usahatani jagung petani penggarap.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Sistem bagi hasil usahatani jagung petani penggarap**

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Adapun perjanjian sistem bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Pulubala ini merupakan perjanjian yang benar-benar dilakukan oleh para petani penggarap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang paling umum berlaku didaerah penelitian ini adalah sistem bagi hasil mulai dari 1/3, 1/4 dengan 1/5. Namun, sistem bagi hasil yang diterapkan oleh petani penggarap di kecamatan ini paling banyak adalah 1/4 dalam artian bahwa petani pemilik mendapatkan bagian hasil dari pertanian sebesar 1/4 dan petani penggarapnya mendapatkan hasil sebesar 3/4. Pembagian imbalan hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, hasil pembagiannya semua bergantung pada siapa yang menyediakan sarana produksi pertanian. Adapun sistem perjanjian bagi hasil di Desa bakti dan Desa Ayumolingo disajikan dalam Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 dilihat bahwa sistem bagi hasil petani jagung di Desa Bakti terbagi atas beberapa sistem yaitu untuk pemilik 1/3 sebanyak 6 orang, 1/4 sebanyak 9 orang, dan 1/5 sebanyak 7 orang, sementara untuk penggarap 2/3 sebanyak 6 orang, 3/4 sebanyak 9 orang, 4/5 sebanyak 7 orang. Sedangkan sistem bagi hasil di Desa Ayumolingo yaitu untuk pemilik 1/3 sebanyak 10 orang, 1/4 sebanyak 11 orang, sementara untuk penggarap 2/3 sebanyak 10 orang, 3/4 sebanyak 11 orang. Sehingga total keseluruhan sistem bagi hasil di Kecamatan Pulubala yaitu untuk pemilik 1/3 sebanyak 16 orang dengan rata-rata Kecamatan Pulubala sebanyak 8 orang, 1/4 sebanyak 20 orang dengan rata-rata Kecamatan Pulubala sebanyak 10 orang, dan 1/5 sebanyak 7 orang dengan rata-rata Kecamatan Pulubala sebanyak 3 orang, sementara untuk penggarap 2/3 sebanyak 16 orang dengan rata-rata Kecamatan Pulubala sebanyak 8 orang, 2/4 sebanyak 20 orang dengan rata-rata Kecamatan Pulubala sebanyak 10 orang, dan 2/5 sebanyak 7 orang dengan rata-rata Kecamatan Pulubala sebanyak 3 orang.

**Tabel 1. Sistem Bagi Hasil di Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo Tahun 2016**

No	Desa	Sistem Bagi Hasil					
		Pemilik			Penggarap		
		1/3	1/4	1/5	2/3	3/4	4/5
1.	Bakti	6	9	7	6	9	7
2.	Ayumolingo	10	11	0	10	11	0
Total Kec. Pulubala		16	20	7	16	20	7
Rata-rata Kec. Pulubala		8	10	3,5	8	10	3,5

Sumber: Data primer diolah, 2016

**2. Pendapatan usahatani jagung petani penggarap**

**a. Biaya usahatani**

Komponen biaya usahatani jagung meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya produksi jagung adalah biaya yang dikeluarkan petani jagung selama proses produksi sehingga menjadi produk jagung. Berikut disajikan dalam Tabel 2 dan 3 mengenai struktur biaya usahatani

jagung dari petani di Desa Bakti dan Desa Ayumolingo.

**Tabel 2. Biaya Usahatani Jagung Petani di Desa Bakti, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, Tahun 2016**

No	Jenis Biaya	Nilai Biaya Produksi / Ha (Rp)	(%)
1.	Biaya Variabel		
	- Bibit	2.612.500	33
	- Pupuk Urea	458.182	6
	- Pupuk Ponska	478.409	6
	- Obat Rambo	256.592	3
	- Obat Klaris	595.909	7
	- Sewa Tenaga Kerja	141.818	2
	- Upah Panen	177.273	2
	<b>Total Biaya Variabel (1)</b>	<b>4.720.683</b>	<b>59</b>
2.	Biaya Tetap		
	- Penyusutan Alat	25.625	0,3
	- Pajak Lahan	26.932	0,3
	- Tenaga Kerja Dalam Keluarga	3.144.777	40
	<b>Total Biaya Tetap (2)</b>	<b>3.197.334</b>	<b>40,6</b>
<b>3.</b>	<b>Total Biaya</b>	<b>7.918.017</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa besarnya biaya variabel adalah Rp 4.720.683 dan biaya tetap sebesar Rp 3.197.334 dan untuk total biaya usahatani jagung di Desa Bakti sebesar Rp 7.918.017.

**Tabel 3. Biaya Usahatani Jagung Petani di Desa Ayumolingo, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, Tahun 2016**

No	Jenis Biaya	Nilai Biaya Produksi / Ha (Rp)	(%)
1.	Biaya Variabel		
	- Bibit	1.838.095	22,5
	- Pupuk Urea	480.000	6
	- Pupuk Ponska	487.143	6
	- Obat Rambo	260.238	3,2
	- Obat Klaris	632.857	8
	- Sewa Tenaga Kerja	92.857	1
	- Upah Panen	190.476	2
	<b>Total Biaya Variabel (1)</b>	<b>3.981.667</b>	<b>48,7</b>

No	Jenis Biaya	Nilai Biaya Produksi / Ha (Rp)	(%)
2.	Biaya Tetap		
	- Penyusutan Alat	21.855	0,3
	- Pajak Lahan	755.338	9,3
	- Tenaga Kerja Dalam Keluarga	3.393.306	42
	<b>Total Biaya Tetap (2)</b>	<b>4.170.498</b>	<b>51,6</b>
<b>3.</b>	<b>Total Biaya</b>	<b>8.152.165</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa besarnya biaya variabel adalah Rp 3.981.667 dan biaya tetap sebesar Rp 4.170.498 dan untuk total biaya usahatani jagung di Desa Ayumolingo sebesar Rp 8.152.165.

**Tabel 4. Total Biaya Rata-Rata Usahatani Jagung di Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, Tahun 2016**

No	Desa	Biaya	Persentase (%)
1.	Bakti	7.918.017	100
2.	Ayumolingo	8.152.165	100
	<b>Total Kec. Pulubala</b>	<b>16.070.182</b>	<b>200</b>
	<b>Rata-Rata Kec. Pulubala</b>	<b>8.035.091</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan data Tabel 4, menunjukkan bahwa total biaya di Kecamatan Pulubala sebesar Rp. 16.070.182 dengan nilai rata-rata Kecamatan Pulubala sebesar Rp. 8.035.091.

- b. Penerimaan dan Pendapatan Usahatani Jagung  
 Penerimaan adalah hasil kali dari jumlah produksi dan harga sedangkan pendapatan adalah penerimaan kurang biaya produksi.  
 Adapun penerimaan biaya dan pendapatan bersih dari usahatani jagung petani sampel akan disajikan pada Tabel 5 dan 6 berikut:

**Tabel 5. Nilai Penerimaan dan Total Biaya Usahatani Jagung di Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo Tahun 2016**

No.	Desa	Nilai Penerimaan	Total Biaya
1.	Bakti	12.809.091	7.918.017
2.	Ayumolingo	10.464.286	8.152.166
<b>Total Kec. Pulubala</b>		<b>23.273.377</b>	<b>16.070.182</b>
<b>Rata-Rata Kec. Pulubala</b>		<b>11.636.689</b>	<b>8.035.091</b>

*Sumber:* Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 5, menunjukkan bahwa total nilai penerimaan di Kecamatan Pulubala sebesar Rp. 23.273.377 dengan total biaya usahatani jagung sebesar Rp. 16.070.182 sehingga rata-rata nilai penerimaan di Kecamatan Pulubala sebesar Rp. 11.636.689 dengan total biaya usahatani jagung sebesar Rp. 8.035.091.

**Tabel 6. Pendapatan Bersih Usahatani Jagung di Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo Tahun 2016**

Desa	Jumlah Responden	Nilai Penerimaan	Total Biaya
Bakti	22	192.958.402	8.770.837

**KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian, analisis, dan pembahasan maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Sistem bagi hasil usahatani jagung di Kecamatan Pulubala untuk petani penggarap adalah 3/4 dari hasil keseluruhan. Sistem bagi hasil ini terjadi karena adanya faktor yang mendasari antara pemilik lahan dengan petani penggarap yaitu kebiasaan yang berlaku sejak dahulu, hubungan kekerabatan dan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap.
2. Total pendapatan di Kecamatan pulubala sebesar Rp 334.726.705 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 7.760.854. dengan pendapatan penggarap sebesar Rp 251.045.017 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 5.820.640/musim.

Desa	Jumlah Responden	Nilai Penerimaan	Total Biaya
Ayumolingo	21	141.768.303	6.750.872
<b>Total Kec. Pulubala</b>		<b>334.726.705</b>	<b>15.521.709</b>
<b>Penggarap</b>			
Bakti	22	144.718.796	6.578.127
Ayumolingo	21	106.326.221	5.063.153
<b>Total Kec. Pulubala</b>		<b>251.045.017</b>	<b>11.641.280</b>

*Sumber:* Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 6, menunjukkan bahwa total pendapatan di Desa Bakti dengan jumlah responden 22 sebesar Rp 192.958.402 dengan nilai rata-rata desa Rp 8.770.835, dan untuk pendapatan penggarap sebesar Rp 144.718.796 dengan nilai rata-rata Desa Rp 6.578.127. Sementara total pendapatan di desa Ayumolingo dengan jumlah responden 21 sebesar Rp 141.768.303 dengan nilai rata-rata Desa sebesar Rp 6.750.872, dan untuk pendapatan penggarap sebesar Rp 106.326.221 dengan nilai rata-rata desa sebesar Rp 5.063.153. Sehingga total pendapatan di Kecamatan pulubala sebesar Rp 334.726.705 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 15.521.709 dengan pendapatan penggarap sebesar Rp 251.045.017 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 11.641.280/musim

**SARAN**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Sistem Bagi Hasil sebaiknya pemilik tanah dancalon penggarap haruslah membuka diri atau mengusakan melaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian dengan undang-undang yang sudah ada yakni Undang-undang No 2 tahun 1960 yang sudah disahkan oleh pemerintah sehingga tidak lagi menurut hukum adat kebiasaan sebagaimana yang berlangsung selama ini. Agar terjamin perlindungan hukum dan kepastian hukumnya baik bagi penggarap juga pemilik tanah agarnantinya kedua pihak tidak merasa dirugikan atau diuntungkan sepihak.

2. Diperlukan adanya pembudidayaan tanaman jagung yang lebih optimal dengan cara lebih meminimalkan bahan

input produksi namun tetap menghasilkan output yang maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Daniel, Mochar. 2001. Pengantar Ekonomi Pertanian. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Irmayanti. 2010. Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap Usahatani Lahan Sawah di Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Hasanudin.
- Lumintang, Fatmawati M. 2013. Analisis Pendapatan Petani Padi di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur. Jurnal. EMBA 991 Volume 1 - No.3, Manado.
- Mosher. 1995. Ilmu Usahatani. Penerbit: UGM, Yogyakarta.
- Mudakir, Bagio. 2011. Produktivitas Lahan dan Distribusi Pendapatan berdasarkan Status Penguasaan Lahan pada Usahatani Padi. Jurnal. Dinamika Ekonomi Pembangunan. Volume 1 - No.1, Semarang.
- Octiasari. 2011. Hubungan Penguasaan Lahan Sawah dengan Pendapatan Usahatani Padi. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Pane, Ely Astuti. 2014. Sistem Bagi Hasil dan Pendapatan Petani Padi di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.
- Santoso, Ragil Budi. 2013. Analisis Pengaruh Distribusi Penguasaan Lahan terhadap Distribusi Pendapatan Petani Jagung di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta.